



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi 1, Kelurahan Timbau, Tenggarong 75512

Telepon (0541) 6725907

Laman : <https://prokom.kukarkab.go.id> Pos-el : setda@mail.kukarkab.go.id

Tenggarong, 8 Desember 2025

Nomor : B-319/KESRA.SETDAKAB/100.3.2/12/2025

Sifat : BIASA

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Hal : **UNDANGAN RAPAT**

Kepada

Yth. (***DAFTAR UNDANGAN TERLAMPIR***)

Di -

Tempat

Berkenaan dengan Penyiapan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial, dengan ini mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i), untuk hadir pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Desember 2025

Pukul : 10.00 Wita s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Bupati Kukar

Acara : **1. Rapat Lanjutan Pembahasan Raperbup Penghargaan/Apresiasi Kepada Guru Mengaji, Imam, Penjaga Rumah Ibadah, Penggali Kubur dan Majelis Taklim.**

2. Hal-hal lain yang dianggap penting.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik:
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dr. H. SUNGGONO, M.M**

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong (sebagai laporan)
2. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN SURAT :

Tanggal : 8 Desember 2025
Nomor : B-319/KESRA.SETDAKAB/100.3.2/12/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Acara : **UNDANGAN RAPAT**

DAFTAR UNDANGAN RAPAT :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab Kutai Kartanegara.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kutai Kartanegara.
- 3. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kab. Kutai Kartanegara.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kutai Kartanegara.
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutai Kartanegara.
- 6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab.Kutai Kartanegara.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Kutai Kartanegara.
- 8. Kepala Bagian Hukum Setkab Kab.Kutai Kartanegara.
9. Kepala Bagian Pemerintahan Kab.Kutai Kartanegara.
- 10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar.
- 11. Ketua Umum LPTQ Kab.Kutai Kartanegara.





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Nomor : 01, Kelurahan Timbau, Tenggarong 75512

Telepon (0541) 6725907

Laman : <http://prokom.kukarkab.go.id> Pos-el : setda@mail.karkab.go.id


DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Desember 2025
Pukul : 10.00 Wita s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara
Agenda Rapat : 1. Rapat Lanjutan Pembahasan Raperbup Penghargaan /Apresiasi Kepada Guru Mengaji, Imam, Penjaga Rumah Ibadah, Penggali Kubur dan Majelis Taklim.
2. Hal – hal yang dianggap penting.

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ DINAS/ LEMBAGA	NO. WA	TANDA TANGAN
1		ka bag			1.
2		Pelaksana			2.
3		kabid	DPMPTSP		3.
4					4.
5	Kep. KMU	Kumenhijk			5.
6		Kasi protok. Kemenag			6.
7	LPTQ	LPTQ			7.
8	LPTQ	LPTQ			8.
9	Kabid	Bina			9.
10	staf	- u -			10.
11	Staf	BMDT			11.
12	Sekf	BAIAA			12.
13	Kabid Anggaran	BPKAD			13.
14	Poldamstra	DC. JATA PEN.			14.
15	plangman	TAPM.			15.
16	RESRA				16.
17	Kesra				17.
18					18.
19					19.
20					20.
21					21.
22					22.

23					23.	
24						24.
25					25.	

Pimpinan Rapat
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi 1, Timbau, Tenggarong 75511

Telepon (0541) 661031 / 661029 / 662088

Laman : <https://humas.kukarkab.go.id> Pos-el : setda@mail.kukarkab.go.id

BERITA ACARA

**RAPAT RANCANGAN PERBUP PENGHARGAAN/APRESIASI
KEPADA GURU MENGAJI, IMAM, PENJAGA RUMAH IBADAH,
PENGGALI KUBUR DAN MAJELIS TAKLIM.**

Pada hari ini **Kamis Tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Pukul 10.00 Wita sampai dengan selesai, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pemberian Penghargaan/Apresiasi kepada Guru Mengaji, Imam, Penjaga Rumah Ibadah, Penggali Kubur dan Majelis Taklim. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun peserta rapat terdiri dari unsur Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Dasar Hukum Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati ini berpedoman pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Etam Mengaji;
3. Visi Misi Kukar Idaman Terbaik.

Hasil Rapat / Kesepakatan Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi Rancangan Peraturan Bupati, rapat menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pemberian Penghargaan/Apresiasi kepada Guru Mengaji, Imam, Penjaga Rumah Ibadah, Penggali Kubur dan Majelis Taklim pada prinsipnya disetujui untuk dilanjutkan proses penyusunan dan penetapannya, dengan memperhatikan hasil pembahasan rapat.
2. Bentuk penghargaan/apresiasi yang diberikan meliputi Umroh/Perjalanan Religi sebagaimana diatur dalam rancangan Peraturan Bupati.
3. Sasaran penerima apresiasi mencakup Guru Mengaji, Imam, Penjaga Rumah Ibadah, Penggali Kubur, dan Majelis Taklim yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati.
4. Mekanisme pendataan dan verifikasi calon penerima apresiasi menggunakan Data EMIS Kementerian Agama serta penetapan Penggali Kubur melalui Keputusan Camat.











5. Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui belanja hibah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah pengampu agar melakukan penyempurnaan redaksional dan teknis terhadap Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan masukan rapat sebelum dilakukan tahapan harmonisasi.
7. Kementerian Agama agar menyampaikan data Guru Mengaji, Imam, Penjaga Rumah Ibadah dan Majelis Taklim yang sudah di tetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama ke Bagian Kesejahteraan Rakyat

Demikian berita acara rapat ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai dasar dan bukti telah dilaksanakannya pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Tenggarong, 11 Desember 2025

LAMPIRAN I BERITA ACARA

RAPAT RANCANGAN RAPERBUP PENGHARGAAN/APRESIASI KEPADA GURU MENGAJI, IMAM, PENJAGA RUMAH IBADAH, PENGGALI KUBUR DAN MAJELIS TAKLIM.

NO	NAMA	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	TANDA TANGAN
1		Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kutai Kartanegara	1. 
2		Kantor Kementerian Agama Kab. Kutai Kartanegara	2. 
3		Kementerian Haji dan Umroh Kab. Kutai Kartanegara	3. 
4		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kutai Kartanegara	4. 
5		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutai Kartanegara	5. 
6		Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab.Kutai Kartanegara.	6. 
7		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Kutai Kartanegara	7. 
8		Bagian Hukum Setkab Kab.Kutai Kartanegara	8. 
9		Bagian Pemerintahan Kab.Kutai Kartanegara	9. 
10		Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar.	10. 
11		LPTQ Kab.Kutai Kartanegara.	11. 
12			12.

Dokumentasi Rapat Lanjutan Pembahasan Raperbup Penghargaan/ Apresiasi Kepada Guru Mengaji, Imam, Penjaga Rumah Ibadah, Penggali Kubur dan Majelis Ta'Lim

Kamis , 11 Desember 2025 Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kab Kukar

